



PUTUSAN

NOMOR 642/PID.SUS/2023/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **BUDIANTO BIN RASYID**;
2. Tempat lahir : Tembilahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/18 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Aryad Ahmad Lr. Singgalang No. 4 RT 03 RW  
12 Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab.  
Indragiri Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / tukang urut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
8. Perpanjangan oleh PLH Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2023/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam Tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 642/PID.SUS/ 2023/PT PBR, tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 642/PID.SUS / 2023/PT PBR, tanggal 29 November 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tbh Tanggal 6 November 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-220/TMBIL/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

### PERTAMA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

### KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

### KETIGA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah membacakan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIANTO Bin RASYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perdagangan Orang"**,

*Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2023/PT PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDIANTO Bin RASYID** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold dengan nomor terpasang 0823 3583 1052
  - 1 (satu) unit handphone vivo warna merah dengan nomor terpasang 0822 9948 7338
  - 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam dengan nomor terpasang 0822 5252 9904;
  - Aplikasi dana dengan nomor 0822 5252 9904;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebanyak Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)
- Saldo dalam Aplikasi dana dengan nomor 0822 5252 9904 yang berjumlah Rp. 46.338,- (empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah)
- Uang tunai sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN. Tbh tanggal 6 November 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Budianto bin Rasyid** telah terbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mucikari**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana Kurungan selama 11 (Sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Akun pada aplikasi DANA dengan nomor 0822 6252 9904;**dihapus permanen secara berulang akun tersebut menggunakan teknologi pengacak**;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold dengan nomor terpasang 0823 3583 1052;
  - 1 (satu) unit handphone Vivo warna merah dengan nomor terpasang 0822 9948 7338;
  - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor terpasang 0822 6252 9904;
  - Saldo dalam Aplikasi dana dengan nomor 0822 6252 9904 yang berjumlah Rp46.338,00 (empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

#### **Dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada Tanggal 13 November 2023 sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 41/Akta.Pid/2023/PN Tbh Jo Nomor Perk. PN 226/Pid.Sus/2023/PB Tbh dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal

*Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2023/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada Tanggal 16 November 2023 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari dan tanggal itu juga dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, pada tanggal 16 November 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut diucapkan pada tanggal 6 November 2023 sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 13 November 2023, sehingga permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya Dengan ini kami Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini dalam tingkat Banding menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memberikan putusan terhadap Terdakwa **BUDIANTO Bin RASYID** sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIANTO Bin RASYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perdagangan Orang**", melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDIANTO Bin RASYID** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2023/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold dengan nomor terpasang 0823 3583 1052
- 1 (satu) unit handphone vivo warna merah dengan nomor terpasang 0822 9948 7338
- 1 (satu) unit handphone vivo warna biru dengan nomor terpasang 0822 6252 9904;
- Aplikasi dana dengan nomor 0822 6252 9904;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebanyak Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)
- Saldo dalam Aplikasi dana dengan nomor 0822 6252 9904 yang berjumlah Rp. 46.338,- (empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah)
- Uang tunai sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 23 Oktober 2023 pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Atau apabila Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya **Ex Aequo Et Bono**.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2023/PT PBR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Trio Mandala Rista Bin Jamris dan Saksi Reza David Alfian Bin Nirman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nanda Sugara als Koko bin Darsuni di Wisma Super Jaya yang beralamat di Jl. Guru Hasan Lr. Garam Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone vivo warna merah dengan nomor terpasang 0822 9948 7338 dan uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari Saksi Nanda Sugara als Koko bin Darsuni, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone vivo warna biru dengan nomor terpasang 0822 6252 9904 dan akun aplikasi dana dengan nomor 0822 6252 9904 dengan saldo berjumlah Rp46.338,00 (empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), dan dari Saksi Sari Ramadhan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold dengan nomor terpasang 0823 3583 1052 dan uang tunai sebanyak Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO tipe 1808 warna merah dengan Nomor perdana terpasang +6282299487338 milik Terdakwa digunakan untuk mengakses atau menggunakan aplikasi media sosial Michat dan aplikasi media sosial whatsapp serta berkomunikasi dengan Saksi Sari Ramadhan dan saudari Yusnita Sari als Via berkaitan dengan pekerjaan mereka sebagai PSK sementara barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa dari Saksi Sari Ramadhan dan saudari Yusnita Sari;
- Bahwa Terdakwa mencarikan tamu atau pelanggan 2 (dua) orang wanita yaitu Saksi Sari Ramadhan dan saudari Yusnita Sari alias Via sebagai pekerja seks komersial (PSK) melalui aplikasi michat dengan tarif berkisar antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekali melayani, dan dari sana saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2023/PT PBR.



sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah mencarikan tamu untuk Saksi Sari Ramadhan sebagai PSK dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun, sedangkan melalui aplikasi media sosial Michat baru 2 (dua) minggu yang lalu, sedangkan Saudari Yusnita Sari als Via, Terdakwa carikan sebagai pekerja seks melalui aplikasi media sosial Michat baru kurun waktu kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa mendapatkan tamu untuk Saksi Sari Ramadhan dan Saudari Via mendapatkan tamu, yang mana untuk Saksi Sari Ramadhan 2 (dua) orang tamu, dimana yang pertama tarifnya sebesar Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang sudah Terdakwa peroleh sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan tamu yang kedua tarifnya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa belum mendapati /menerima upah, sedangkan Saudari Yusnita Sari mendapatkan 1 (satu) orang tamu dengan tarif yang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang sudah Terdakwa peroleh sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari serta memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan perkara ini dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 6 November 2023 yang menyatakan Terdakwa Terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Mucikari sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga” sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan merupakan bahagian dari pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding juga sudah patut dan adil sesuai perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan mengingat hal hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 6 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tbh, tanggal 6 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2023/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2023** oleh kami **H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abdul Hutapea, S.H., M.H.** dan **Aswijojo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2023** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Rosviati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

Ttd

Ttd

**Abdul Hutapea, S.H., M.H.**

**H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.**

Ttd

**Aswijojo, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

Ttd

**Hj. Rosviati, S.H.**

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2023/PT PBR.

